



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG

NOMOR 392 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 391 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLUNGKUNG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 120 Ayat (1) dan Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klungkung Tahun 2024;
 - c. bahwa Penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud huruf b diatas ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

- 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung Nomor 217 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klungkung Tahun 2024;;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 391 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLUNGKUNG TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klungkung Tahun 2024 berdasarkan Nomor Urut Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klungkung adalah sebagai berikut :

1. Pasangan Calon atas nama I Ketut Juliarta, S.H. dan I Made Wijaya, S.Kom.
2. Pasangan Calon atas nama I Made Satria, S.H. dan Tjokorda Gde Surya Putra, S.E.
3. Pasangan Calon atas nama I Made Kasta dan I Ketut Gunaksa, S.H, M.M.

KEDUA : Pasangan Calon sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Calon Bupati : I Ketut Juliarta, S.H.
Calon Wakil Bupati : I Made Wijaya, S.kom.
Partai Pengusul : Partai Gerindra, Partai NasDem, Partai PSI, Partai PKS, Partai PKN.
Jumlah Kursi : Partai Gerindra 8 (Delapan) kursi, Partai NasDem 2 (Dua) kursi, Partai PSI 1 (Satu) kursi,

Partai PKS 0 (Nol) kursi, Partai
PKN 0 (Nol) kursi
Total : 11 (Sebelas) Kursi

2. Calon Bupati : I Made Satria, S.H.
Calon Wakil : Tjokorda Gde Surya Putra,
Bupati S.E.
Partai Demokrasi Indonesia
Partai Pengusul : Perjuangan, Partai PERINDO,
Partai Persatuan
Pembangunan, Partai Hati
Nurani Rakyat, Partai
Kebangkitan Bangsa,
Partai Demokrasi Indonesia
Jumlah Kursi : Perjuangan 12 (Dua belas)
kursi, Partai PERINDO 1 (Satu)
kursi, Partai Gelora 0 (Nol)
kursi, Partai PKB 0 (Nol) kursi,
Partai Persatuan
Pembangunan 0 (Nol) kursi,
Partai Hati Nurani Rakyat 3
(Tiga) kursi, Partai
Kebangkitan Bangsa 0 (Nol)
kursi,
Total : 16 (Enam belas)
kursi
3. Calon Bupati : I Made Kasta
Calon Wakil : I Ketut Gunaksa, S.H, M.M.
Bupati
Partai Pengusul : Partai Golongan Karya, Partai
Demokrat
Jumlah Kursi : Partai Golongan Karya 3 (Tiga)
kursi, Partai Demokrat
Indonesia 0 (Nol) kursi.
Total : 3 (Tiga) kursi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG,

ttd

I KETUT SUDIANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.

I Gede Rudy Tanaya

